



## Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam Mendorong Kinerja Badan Usaha Milik Desa di Desa Kualin dan Desa Oni Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

**Vicky Icshin Anjaibar Penuam**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana  
Korespondensi penulis: [vickypenuam1234@gmail.com](mailto:vickypenuam1234@gmail.com)

**David Y. Meyners**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Herinimus Ratu Udju**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *The purpose of this research is to analyze the responsibilities of the village government in encouraging the performance of Village-Owned Enterprises in Kualin Village and Oni Village, Kualin Sub-district, South Central Timor District in terms of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The method used in this research is empirical legal research, namely examining the responsibilities of the Village Government according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages implemented in Kualin District, South Central Timor Regency by seeing how the law is applied in community life both through interviews and observations. The research locations are Kualin village and Oni village. The type of data used in this research consists of primary and secondary data. Based on the research results obtained that the responsibility of the Village Government in encouraging the performance of Village-Owned Enterprises in Kualin village and Oni village, namely responsibility is in the form of village government services (a). Village Service Standards such as general public services. (b) BUMDes management. Factors that hinder the responsibility of the village government in Kualin Village and Oni Village in Kualin Sub-district, South Central Timor Regency are Human Resources such as lack of awareness of the importance of education. Facilities and infrastructure.*

**Keywords:** *Village Government, BUMDes, Human Resources.*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini ialah menganalisis tanggung jawab pemerintah desa dalam mendorong kinerja Badan Usaha Milik Desa di Desa Kualin dan Desa Oni Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu mengkaji tanggung jawab Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan melihat bagaimana hukum itu diterapkan dalam kehidupan masyarakat baik melalui hasil wawancara maupun dari hasil observasi. Lokasi penelitian desa Kualin dan desa Oni. Jenis data – data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa tanggung jawab Pemerintah Desa Dalam mendorong Binerja Badan Usaha Milik Desa di desa Kualin dan desa Oni yaitu tanggung jawab ialah dalam bentuk pelayanan pemerintah desa (a). Standar Pelayanan Desa seperti Pelayanan umum publik. (b) Pengelolaan BUMDes. Faktor yang menghambat Tanggung jawab pemerintah desa di desa Kualin dan Desa Oni di Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan ialah Sumber daya Manusia seperti kurangnya kesadaran pentingnya pendidikan. Sarana dan prasarana.

**Kata Kunci:** Pemerintah Desa, BUMDes, Sumber daya Manusia.

## **LATAR BELAKANG**

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa hukum merupakan aspek yang sangat penting yang harus selalu dijaga oleh Negara Republik Indonesia dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat yang berbunyi bahwa tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Ini juga semata-mata untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (1) dan (2) Desa adalah desa dan desa adat atau biasa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ayat (2) bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraannya adalah pemerintah desa, yaitu Kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Penyelenggaraan pemerintah desa tersebut berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan proporsionalitas, professional, akuntabilitas, eektivitas, dan efesiensi. Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pemerintah desa memiliki fungsi salah satunya melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan melaksanakan pembinaan perekonomian desa.

Demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah desa perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai salah satu penunjang untuk membantu kinerja Pemerintah Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga/badan usaha milik desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

Besarnya peranan Badan Usaha Milik Desa dalam memberikan alternatif pada beberapa program pendamping maupun hibah, maka perlunya ada konsep pengelolaan yang baik meliputi: (1) pengelolaan BUMDes harus secara terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat, (2) pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dengan

meliputi kaidah dan peraturan yang berlaku, (3) masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan.

Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat dari desa, oleh desa dan untuk desa serta pemerintah desa berperan sebagai pengawasan, pembinaan, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan.

Agar menunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa maka Desa Kualinmementuk badan pengurus BUMDes berdasarkan usul saran dari masyarakat setempat melalui musrembangdes bertujuan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mengelola keuangan desa dan meningkatkan perekonomian lewat usaha-usaha sesuai sumber daya alam berdasarkan potensi sumber daya manusia dan juga telah diatur dalam amanah Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab 9 tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Pasal 87, yang tertulis pada; ayat (1) desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes, (2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, dan (3) BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam tanggung jawab pemerintah desa dalam mendorong BUMDes Desa Kualin dan Desa Oni kurang tampak, sebagian upaya Sudah bekerja dengan pengelolaan yang belum maksimal dalam hal ini ketegasan sehingga yang terjadi dalam kinerja pengelolaan atau pengurus yang kurang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas membuat masyarakat tidak memiliki kesadaran. Dorongan pemerintah desa yang kurang aktif dan kurang dalam mensosialisasikan pengembagan BUMDes.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tanggung jawab pemerintah desa dalam mendorong kinerja badan usaha milik desa di desa Kualin dan desa Oni Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu mengkaji tugas dan wewenang Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pelaksanaan di Desa Kualin, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Sealatan dengan melihat bagaimana hukum itu diterapkan dalam kehidupan masyarakat baik melalui hasil wawancara maupun dari hasil observasi. Lokasi penelitian ini

dilakukan di Desa Kualin, dan Desa Oni Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu segala jenis data atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari lokasi atau tempat penelitian dalam hal ini di Desa Kualin, dan Desa Oni Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Data Sekunder yaitu segala jenis bahan hukum yang telah tersedia dalam berbagai bentuk bahan hukum yang terdiri atas badan hukum premier, badan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan data dengan *editing, coding*, klarifikasi, dan tabulasi. Teknik analisis data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara mendetail permasalahan yang diangkat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Mendorong Kinerja Dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sebagai penyambung pemerintahan pusat di Desa yang bertindak sebagai pembina, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa. Tentunya dalam suatu perkembangan atau kemajuan Desa itu sendiri tidak terlepas dari pemerintah desa. sebagai mana pemerintah Desa itu sendiri.

Peran pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDes itu mendirikan, partisipasi dalam mengendalikan program kerja yang diselenggarakan BUMdes untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kualin dan Desa Oni seperti pemakaian barang desa. Keterlibatan perangkat Desa dalam pengelolaan BUMDes adalah adanya penawasan, pengontrolan, dan evaluasi dari program BUMdes . Perangkat Desa menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan pemberdayaan untuk mengurus dan menjalankan kehendak masyarakat terutama dalam mengembangkan BUMDes.

Tanggung jawab pemerintahan desa dalam mendorong kinerja dan usaha BUMDES dapat dilihat dari hasil dari unsur pemerintah Desa itu sendiri akan keterlibatan dan proaktif untuk mengevaluasi kinerja pengurus BUMDes di Desa Kualin dan Desa Oni yang mana sangat di harapkan segala persoalan yang menjadi kebutuhan atau keperluan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi masyarakat yang sangat butuh santunan langsung dari BUMDes.

Sedangkan Bapak. Yorhan Kabu Sebagai Ketua BUMDes Kualin (24 Maret 2023), menyatakan bahwa selama kepengurusan kami selalu mengontrol langsung ke lapangan bersama kepala desa selaku pemimpin wilayah.

Senada juga Bapak Vion Kase Bendahara BUMDes desa Kualin (24 Maret 2023) menyampaikan dalam kepengurusan kami selalu di kontrol langsung oleh saya sehingga apapun yang kami rencanakan selalu berdiskusi dengan pengurus Bumdes dan kepala desa.

Sedangkan responden lain dengan partisipari Responden dengan tingkatan Sedang dari 10 responden sebanyak 3 orang atau 30% menurut masyarakat pada Desa tetangga di kategorikan hal ini di karenakan hasil wawancara dengan

Bapak kepala Desa Oni Desa Charles (3 April 2023) mengatakan bahwa kita sering terlibat dalam perancangan BUMDes, namun kami hanya datang dan duduk karena tidak mau membatasi ruang gerak pengurus BUMDes, karena mereka kami merasa sangat mampu menjalani tugas dalam pemberdayaan dan melakukan perubahan ekonomi di tengah masyarakat dan dapat menyentuh langsung masyarakat yang tidak mampu.

Senada Juga disampaikan menurut masyarakat Desa Kualin Bapak Patra Penuam (25 Maret 2023) Menerangkan bahawa kehadiran saya sebagai Masyarakat jarang hadir karena kesibukan lain. Karena saya adalah petani, walaupun saya hadir pasti sebentar saja saya mengikutinya lalu itu saya pergi ke kebun untuk melihat jagung. Sehingga saya kurang mendapatkan informasi terkait dengan proses BUMDes

Senada juga di sampaikan oleh Bapak. Alfons Benu Anggota BPD Desa Oni (4 April 2023) menyatakan bahwa saya sendiri kurang terlibat langsung dan mengontrol kinerja pengurus BUMDes hanya saya selalu memberikan pendapat apabila saya di minta untuk memberikan saran.

Dari 10 responden, ada kategori jawaban rendah sebanyak 4 orang atau 40% paling banyak dari kategori tinggi dan sedang dikarenakan dan hasil wawancara dengan Bapak Sem R. Benu Kepala BPD Desa Oni (4 April 2023) menyatakan bahwa tidak terlibat aktif dalam kinerja BUMDES dikarenakan pemahaman akan fungsi sebagai BPD tidak di ketahui secara betul karena jarang dilibatkan dalam pembahasan tentang BUMDes,

sedangkan Masyarakat Desa Kualin Bapak Simson leosae (5 Maret) menyatakan bahwa saya masyarakat yang kurang mampu tapi sering tidak mendapatkan bantuan lewat pemerintah desa apalagi sudah ada BUMDES di Desa Oni yang orang bilang dengan kehadiran BUMDES dapat mrmberi perubahan dalam menata ekonomi masyarakat tapi kenyataannya tidak begitu yang kami rasakan,

Senada dengan apa yang di sampaikan Melki Seo selaku masyarakat Desa Oni (5 April 2023) bahwa dengan kehadiran BUMDES yang merupakan bantuan berupa penggemukan sapi dikasih orang yang sangat dekat dengan kepala desa dan ketua BUMDes sedangkan kami tidak dihiraukan. Lalu tokoh masyarakat juga menjelaskan bahwa kehadiran BUMDes di desa Oni selalu di kesampingkan karena tidak punya orang/ keluarga yang lebih dekat dengan pengurus inti.

Senada juga di sampaikan oleh Bapak. Santo Hauteas selaku Anggota BPD Desa Oni (5 April 2023) menyatakan Bahwa selama kami menjadi BPD saya Menyadari bahwa saya jarang terlibat dalam hal setiap rapat dan pengembangan kapasitas segala yang ada di Desa untuk hal kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Hasil wawancara di atas, disini dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan pemerintah desa dalam mendorong kinerja dan usaha BUMDes disini juga lebih di tekankan pada keterlibatan langsung lewat itu kewenangan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa serta pengurus BUMDes.

Maka dilihat dari partisipasi aktif pemerintah Desa Kualin dan Desa Oni belum mempunyai rasa pemberdayaan dalam melihat, mengevaluasi kinerja, dan mendorong pengurus BUMDes dan kemudian di sebarluaskan kurang mampu dalam hal menjalankan tugas dan wewenang sebagai pemerintah Desa atau Kepala Desa belum menjalankan semaksimal mungkin.

Peran pemerintah desa dalam pengelolaan kelembagaan merupakan unit terdepan pembangunan kepada masyarakat. Terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) merupakan program pemerintah yang harus diberdayakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, yang baik dengan mengedepankan partisipasi prakarsa masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan pemerintah Desa dalam mengelola (BUMdes) dan mengetahui program (BUMdes) di Desa Kualin Dan Desa Oni, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Sampel penelitian menggunakan “purposive sampling” dengan informan yaitu kepala Desa, pengurus (BUMdes), dan Pengelola ((BUMdes).

Hasil penelitian membuktikan bahwa peran pemerintah Desa Kualin Dan Desa Oni, dalam mengelola (BUMdes) yakni sebagai pembentukan dan pengembangan (BUMdes), sebagai mediator, pelatihan dan morivator terhadap terbentuknya pengurus dan organisasi (BUMdes) serta sebagai pengawas.

Dalam memajukan atau mensejahterakan masyarakat Desa pihak pemerintah terus melakukan atau memberdayakan dan Mensejahterakan masyarakat, sehingga terdapat tiga poin peran pemerintah Desa Kualin dan Desa Oni:

a. Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Tanggung jawab pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan Desa. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang di berdayakan. Selain apa yang di kemukakan oleh Ryaas Rasid, (2010)

Muhadam Lobolo (2010:32), tersebut juga telah ada teori terdahulu di kemukakan oleh parsons, Jorgensen, dan Hernandez (1994:190-203) bahwa terkait dengan peran pemerintah sebagai fasilitator mengemukakan bahwa pemerintah sebagai fasilitator memberi kerangka acuan yang kondusif mengenai tugas – tugas yang dapat di lakukan oleh masyarakat. Maka peran pemerintah memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan, fasilitasi antara lain:

- a) Memberi pendampingan/ fasilitator, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.
- b) Memfasilitasi modal usaha dengan bantuan dana BUMDEes dengan adanya bantuan modal dan bumdes ini akan meningkatkan pengolahan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pendampingan dalam pengembangan BUMDes, sehingga menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Kualin Dan Desa Oni.

Maka untuk melihat hasil dari responden yang di wawancarai yang menjawab Baik sebanya 3 orang atau 30% sehubungan dengan penelitian ini langsung mewawancarai, Bapak. Candra Penuam selaku Aparat Desa Kualin (24 Maret 2023) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pelaku pemerintah Desa selalu berperan aktif sebagai fasilitator.

Senada juga apa yang di sampaikan oleh Bapak Ferli I.R Penuam (23 marert 2023) Selaku kepala Desa Kualin menjelaskan bahwa saya sebagai pimpinan selalu berperan aktif untuk menjalankan tanggung jawab saya sebagai pimpinan di Desa untuk melihat dan melakukan monitoring secara rutin.

Senada juga disampaikan oleh bapak selaku Masyarakat Desa Kualin Bapak Sefnat Leusae (4 April 2023) bahwa kami masyarakat juga merasakan dampak positif dari pelaksanaan pemerintah Desa dan aparat dalam memfasilitasi karena semua itu merupakan kewajiban yang sudah diatur oleh Negara mengenai hak masyarakat.

Sedangkan responden yang menjawab Kurang baik sebanyak 3 Orang maka penelitian ini dilakukan wawancara langsung dengan Bapak. Santo Hauteas selaku Anggota BPD desa Oni (5 April 2023) menyatakan Bahwa selama kami menjadi BPD saya Menyadari bahwa saya jarang terlibat dalam hal fasilitator segala yang ada di Desa untuk hal kesejahteraan masyarakat.

Demikian juga bapak Buce Hauteas selaku ketua BUMDes Desa Oni (5 April 2023) mengatakan bahwa selama saya menjadi ketua BUMDes saya kurang atau jarang aktif dalam hal fasilitator karena kami sebagai (BUMdes) belum bisa memaksimalkan dana yang ada di Pos BUMDES.

Senada juga denga apa yang disampaikan oleh Bapak Sem R. Benu Selaku Ketua BPD desa Oni (4 April 2023) menyatakan saya sendiri jarang dilibatkan baik pemerintah Desa dan pengurus BUMDes maka saya juga jarang mengikutinya karena keterlibatan saya akan membuat hal yang tidak sesuai akan saya tidak setuju, melihat hal ini saya jarang dilibatkan dalam hal pembahasan BUMdes.

Untuk mencari kebenaran informasi ini peneliti melakukan wawancara langsung berdasarkan hasil presentase paling tinggi yaitu 40% dengan satu orang pengurus Bapak Vion Kase Bendahara BUMDes desa Kualin (24 Maret 2023) mengatakan “menurut pengetahuan saya tanggung jawab pemerintah Desa sebagai fasilitator belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan belum ada pembinaan kepada masyarakat dalam hal pendidikan dan belum adanya modal usaha yang cukup kepada (BUMDes) sehingga masyarakat menganggap (BUMDes) adalah Usaha milik Desa sendiri bukan milik masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Oni Bapak. Yustus Talan (5 April 2023) menyampaikan bahwa benar pemerintah desa sebagai fasilitator kurang berperan aktif dalam menata (BUMdes) sehingga semua berjalan tidak sesuai dengan apa yang di harapkan masyarakat.

Sedangkan Bapak. Sam Abi tokoh masyarakat desa Oni (7 April 2023) menjelaskan bahwa saya jarang melihat pemerintah desa Oni turun langsung dalam hal menangani krisis ekonomi yang ada di tengah masyarakat dalam pengelolaan BUMdes.

Dilanjutkan begitu juga pendapat tokoh masyarakat Desa Oni yang tidak jauh berbeda dengan yang lain Bapak. Ruben Besi (7 April 2023) membeberkan bahwa kepala Desa tidak memberikan fasilitator dengan baik kepada pengurus BUMdes sehingga apapun yang diharapkan masyarakat tidak tepat pada sasaran.

Jika dilihat dari keseluruhan jawaban di atas maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pemerintah Desa sebagai fasilitator di Desa Kualin dan Desa Oni adanya perbedaan yaitu Desa Kualin Dikategorikan pada Tingkat Baik sebanyak 30% sedangkan pada Desa Oni 0%, dikategorikan Kurang Baik Desa Kualin 1%, dan Desa Oni 30%, Kategori Tidak Baik Desa Kualin 10% dan Desa Oni 30%. Dari penjelasan diatas maka hal ini sangat membawa ketrgantungan pemerintah Desa Oni tidak mampu mengelola dan mengevaluasi kinerja BUMdes secara benar.

b. Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sebagai Mediator

Tanggung jawab Pemerintah sebagai Mediator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah.

Tanggung jawab Pemerintah desa berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

Selain apa yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid dalam Muhadam Lobolo (2010: 32) tersebut juga telah ada teori terdahulu dikemukakan oleh Pitana dan Gayatri (2005: 95) dalam pilar good governance, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik.

- a) Maka Peran Pemerintah melakukan kegiatan sebagai berikut: Memberikan bimbingan khusus pada pengelola BUMDes, sehingga pengelola selanjutnya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bantuan dana bumdes.
- b) Meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan bantuan dana BUMDes tersebut.

Untuk mengetahui pendapat responden yang menjawab sangat baik sebanyak 4 orang atau 40%. Maka dengan ini peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak. Ferli E. I. Penuam Desa Kualin (23 Maret 2023) menerangkan bahwa saya menyadari betul peran saya sebagai Kepala desa pemimpin penyelenggaraan tanggung jawab pemerintah desa sebagai mediator yang dipercayakan oleh masyarakat untuk menjalan secara benar dalam hal penyelesaian masalah BUMDes ditengah masyarakat.

Senada juga apa yang disampaikan oleh Bapak. Candra Penuam selaku Aparat Desa Kualin (24 Maret 2023) menjelaskan bahwa saya sebagai aparat desa selalu membantu kepala desa dalam hal menjadi mediator untuk melihat pelaksanaan BUMDes jika kita melepas tanggung jawab mungkin berakibatnya dampak kurang dirasakan oleh masyarakat nantinya.

Dilanjutkan Bapak Mison Boymau selaku Perangkat desa Kualin (24 Maret 2023) menjelaskan saya menyadari betul bahwa saya selaku aparat desa kualin sangat jarang mengikuti namun dalam kegiatan partisipasi pelaksanaan saya melihat bahwa pemerintah desa sebagai mediator selalu memberikan informasi yang cukup bagi setiap individu maupun kelompok BUMDes. walaupun dalam hal pemutusan permasalahan saya mengikutinya sebentar lalu saya pulang, jadi fungsi sebagai mediator menurut saya pemerintah Desa melaksanakan dengan baik.

Sedangkan Ibu Wasty Nope selaku Bendahara Desa Kualin (24 Maret 2023) menjelaskan bahwa saya selalu mengikuti proses berjalannya BUMDes di Desa Kualin karena saya sebagai tokoh masyarakat yang sangat kritis melihat hal yang tidak sesuai dengan alur atau jalannya persoalan BUMDes dari informasi dan penghubung lidah masyarakat ke tingkat kecamatan dan hingga kabupaten selalu di sampaikan.

Namun dalam responden yang menjawab kurang baik sebanyak 2 orang atau 20%, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sem R. Benu Ketua BPD Desa Oni (4 April 2023) menjelaskan bahwa dalam kepemimpinannya tidak terlalu melihat pemerintah desa sebagai mediator, untuk BUMDes mungkin ketika saya tidak melihat atau tidak mengikutinya saja karena saya sendiri sebagai ketua BPD jarang dilibatkan dalam hal ini kecuali ada hal yang memang sangat dibutuhkan peran saya sebagai ketua BPD.

Senada juga dengan Santo Hauteas selaku anggota BPD Desa Oni (5 Maret 2023) juga menyatakan bahwa peran pemerintah desa sebagai mediator kurang melakukan tanggung jawab itu sehingga peran tersebut tidak terlihat dalam kekompakan partisipasi masyarakat untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan ekonomi desa.

Maka yang menjawab tidak baik respondennya sebanyak 4 orang atau 0% dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Buce Hauteas selaku Ketua BUMDes Oni (5 April 2023) menjelaskan bahwa Kurangnya komunikasi antara pemerintah Desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat dilihat dari unit usaha yang dikelola BUMDes, tidak adanya kesepakatan dalam menjalankan unit usaha dan tidak adanya upaya untuk

ikut sertakan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sehingga terjadinya pengembangan unit usaha yang kurang tepat sasaran.

Sedangkan Ibu Yanti Benu selaku Bendahara Desa Oni (7 April 2023) juga menyatakan bahwa sebagai Bendahara BUMDes tidak terlalu paham akan sebuah tugas yang diembani dikarenakan sangat minimnya kekompakan antara pemerintah desa dan pengurus BUMDes.

Hal serupa juga apa yang disampaikan Bapak Charles Baunsele (tokoh pemuda) masyarakat Desa Oni (8 April 2023) menjelaskan bahwa Kami masyarakat sebenarnya banyak kebutuhan namun pemerintah Desa kurang melihat persoalan masyarakat, dan kami merasa BUMDes kurang dipergunakan dengan baik karena kami masyarakat ketika membutuhkan tidak cukup atau kurang tepat sasaran, serta kurang adanya kepekaan dari pemerintah Desa Oni sendiri soal program BUMDes Mana yang bisa kita pakai dan mana yang tidak. Contohnya: di daerah Desa Kualin itu programnya sama beda hanya kurang dari pembacaan peluang, seperti daya guna Tenda, lampu, dan alat perabot pesta. Kami disini ada masyarakat yang usaha individu sama dan lebih murah ketimbang dari pemerintah desa atau BUMDes.

Tidak lain dengan apa yang di sampaikan Tomy Io selaku Masyarakat Desa Oni (8 April 2023) menyatakan bahwa Hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat Desa Oni meyampaikan sebelum dan sesudah adanya BUMDes tidak memberikan dampak apa-apa terhadap masyarakat desa dikarenakan masih bnyak masyarakat desa Oni yang belum merasakan manfaat dari berdirinya BUMDes maupun Sosialisasi dan Komunikasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh BUMDes. Kurangnya sosialisasi dan Komunikasi munculnya ketidak percayaan masyarakat terhadap BUMDes. Lalu tidak adanya upaya baik pemeritah Desa maupun pengelola BUMDes untuk mensosialisasikan BUMDes dalam membangun ekonomi masyarakat tidak mengerti pengelolaan asset serta kegiatan dari BUMDes.

Jika dilihat dari keseluruhan dari jawaban kedua desa diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan pemerintah desa sebagai mediator lumayan karena dalam kategori baik 4 orang 40%, dan responden yang menjawab kategori kurang baik sebanyak 2 orang 20% sedangkan responden yang menjawab tidak baik 4 orang 40% oleh karena itu pemerintah harus lebih memperhatikan pemnberdayaannya sebagai Mediator agar lebih menggerakkan partisipasi masyarakat karena sebuah masyarakat sosial dan interaksinya masing – masing dapat mempengaruhi perubahan dalam sebuah pembenahan dan dalam tanggung jawab sebgai mediator.

Pengelolaan yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau yang memberi pengawasan suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan mencapai tujuan dengan menggunakan tenaga orang lain.

Sebagai pelaksana yaitu berperan aktif dalam program pembangunan Desa dalam memberikan sosialisasi kepada masing-masing pengurus BUMDes agar mampu mengelola BUMDes sesuai dengan tugas dan pemberdayaan.

Maka dengan ini kita mengacu pada hasil responden yang menjawab baik sebanyak 3 orang atau 30% Untuk mengetahui pendapat responden peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kepala Desa Haikatapu atas nama Bapak Bapak. Ferli E. I. Penuam Selaku Kepala Desa Kualin (23 Maret 2023) mengatakan bahwa, BUMDes wajib ada di setiap Desa karena BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Senada apa yang disampaikan oleh Bapak. Charles R. Y. Hauteas, SE selaku Kepala Desa Oni (3 April 2023) menyampaikan bahwa segala regulator benar-benar menjalankan sistem pemerintahan yang mengembangkan perekonomiannya bagi masyarakat yang memiliki usaha.

Lalu peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak. Candra Penuam selaku Aparat Desa Kualin (24 Maret 2023) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan yang ada di Desa Kualin masih ada dalam tarif yang perlu diperhatikan secara menyeluruh demi kemakmuran masyarakat desa Kualin, apa lagi sebagai kepala desa cukup aktif dengan baik dalam menjalankan pemberdayaannya.

Lalu peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak Sem R. Benu Selaku Ketua BPD desa Oni (4 April 2023), menyatakan bahwa kami sebagai pelaku pendorong sebagai fasilitator pastinya selalu mendukung apa yang merupakan suatu hal yang baik bagi masyarakat, jadi menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh kepala desa sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai sebuah visi dan misi untuk daerah sendiri, artinya bahwa kami parat BPD telah membantu dengan semampu kami, sehingga semua yang sudah di sepakati sudah terlaksana entah apa yang di sampaikan oleh masyarakat bagaimana, tetapi menurut saya kira-kira seperti itu.

Jika dilihat dari responden yang menjawab kurang baik sebanyak 2 orang atau 20%, maka saya melakukan wawancara dengan Bapak Mario Sila selaku Tokoh Masyarakat Kualin (26 Maret 2023) menerangkan bahwa dengan berjalannya tanggung jawab pemerintah desa sebagai pelaku penggerak yang aktif kurang baik karena dari

pihak pemerintah desa dalam hal ini kepala desa saya sebagai masyarakat mungkin kurang paham fungsi dari BUMDes sehingga saya merasa kurang puas sebenarnya pada ketika aspirasi masyarakat yang mungkin belum tercapai atau mungkin juga saya bisa belum terdampak sebagian dari BUMDes di Desa kami.

Dikaitkan lagi kurangnya kepuasan dari Bapak. Tomy Io selaku Tokoh Masyarakat Desa Oni (7 April 2023) Menyampaikan bahwa dampak apa? siapa yang merasakan? Dan di buat dimana? Pembentukan BUMDes sudah ada namun proses dan berjalannya hampir tidak meraskan.

Dilihat dari keseluruhan dari jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tanggung Jawab pemerintah desa belum berjalan dengan baik, karena responden yang menjawab tidak baik mempunyai presentase yang lebih besar yaitu 6 orang atau 60%.

Dengan ini saya melakukan wawancara langsung dengan Bapak Vion Kase Bendahara BUMDes Desa Kualin (24 Maret 2023) mengatakan “Menurut pengetahuan saya tanggung jawab pemerintah desa belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan belum ada pembinaan kepada masyarakat dalam hal pendidikan dikarenakan beberapa masyarakat selalu berbeda pendapat dengan kepala Desa, dilihat dari itu beberapa proses berjalannya tidak sesuai harapan dalam keberlangsungan BUMDes.

Hal serupa juga apa yang disampaikan Bapak Mison Boymau selaku Perangkat Desa Kualin (24 Maret 2023) menyampaikan bahwa dalam perjalanan ini kepala desa sebagai pemberdayaan masyarakat dalam pertanggung jawaban tidak sama sekali berjalan dengan mulus atau baik semua adanya ada kendala dan tantangan di hadapi pemerintah dan kepala Desa seperti selalu bertantangan dengan keadaan dalam berproses.

Senada juga apa yang disampaikan Ibu Yanti Benu selaku bendahara Desa Oni (7 April 2023), juga menjelaskan apa yang dirasakan dalam kepengurusannya tidak ada sama sekali fungsi pemberdayaan pemerintah desa dalam hal peranya sebagai regulator demi meningkatkan perekonomian ditengah masyarakat Desa Oni.

Hal serupa juga apa yang disampai Bapak Ruben Benu (7 April Maret 2023) selaku tokoh masyarakat Desa Oni berpendapat bahwa dalam melihat hal tanggung jawab sebagai ujung tombak tapi tidak mampu memberikan yang terbaik buat masyarakat lewat BUMDes.

Dalam hal ini Edwar Hauteas tokoh masyarakat (8 April 2021) yang juga sangat dekat dengan kantor desa tidak pernah melihat peran sebagai pemerintah desa, dalam

mejalankan fungsingnya tapi belum terlihat ditengah masyarakat tindakan dalam menopang usaha masyarakat lewat BUMDes.

Lalu selaku Bapak. Sam Abi tokoh masyarakat desa Oni (7 April 2023) menerangkan bahwa dalam hal saya pikir pemerintah itu tidak menjalankan apa yang mejadi amanat masyarakat ketika waktu itu memilihnya menjadi kepala desa karena tujuan utamanya waktu itu dimana mampu membawah perubahan ekonomi masyarakat tapi kenyataannya tidak sesuai harapan.

Berangkat dari hal diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses berjalannya tanggung jawab pemerintah Desa Kualin dan Desa Oni belum semaksimal mungkin, masih banyak yang mengatakan tidak baik dikarenakan presentasi lebih besar tidak baik sebanyak 6 orang atau 60%. Maka hal ini sebenarnya apapun yang di harapkan masyarakat tidak berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan artinya bahwa kepuasan sebagai masyarakat dalam hal pengelolaan BUMDes belum adanya keseriusan lebih dari tingkat pemerintah Desa Kualin dan Desa Oni.

Sesuai dengan pengambilan hasil data wawancara dan pengumpulan data maka peneliti menganalisis bahwa:

1. Proses tanggung jawab pemerintah desa mempunyai kesinambungan dalam berinteraksi/kurang kecocokan dengan masyarakat desa.
2. Pemberdayaan masyarakat desa yang merupakan tanggung jawab pemerintah desa dalam mengembangkan dan mendorong terlaksananya ekonomi mandiri (BUMDes) tidak terakomodir secara menyeluruh.
3. Program BUMDes dan peningkatan dari perancangan, pelaksanaan, serta pengelolaan tidak dikembangkan dan dipertahankan pemerintah desa.

### **Penghambat Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Mendorong Kinerja Badan Usaha Milik Desa di Desa Kualin dan Desa Oni**

Pengertian hambatan adalah halangan atau rintangan yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan.suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apa bila ada sesuatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. hambatan adalah keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana degan baik.

Hambatan cenderung bersifat negatif yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang, dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi hambatan tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan maupun dalam pengembangannya. Dalam meningkatkan dapat mengalami beberapa faktor penghambat yang mengakibatkan tidak memaksimalkan ekonomi masyarakat desa antara lain:

## 1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi pemerintah. Pada hakikatnya, sumber daya manusia yang dipekerjakan disebuah organisasi atau instansi pemerintah sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi atau instansi pemerintah sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Meningkatkan ekonomi di Desa Kualin dan Desa Oni Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan. Mengalami beberapa hambatan dikarenakan sumber daya manusia Seperti Tingkat pendidikan.

Masalah kurang kesadaran pentingnya pendidikan di kalangan masyarakat Desa tidak bisa anggap sebagai hal yang sepele, karena secara tidak langsung dapat menghambat perkembangan dan kemajuan Desa, salah satu dampak pada pendidikan yang dimiliki pemerintah Desa dan masyarakat sehingga dalam menjalankan tugas tidak begitu memahami yang merupakan hak-hak mereka yang harus dimiliki oleh masyarakat Desa.

Menurut Kepala Desa Kualin Bapak Ferli E. I. R. Penuam: Terkadang masyarakat, Sesuatu yang Pemerintah desa ingin lakukan seperti contohnya rumah-rumah sehat berpikir negatif ini hanya menjadi data untuk pengajuan bantuan tetapi prasangka masyarakat secara negatif sehingga kurangnya pemahaman dalam membangun Desa dan ekonomi mereka sehingga saling salah pemahaman antara kami Pemerintah Desa dan masyarakat.

Bapak Charles R. Y. Hauteas SE Kepala Desa Oni: Faktor hambatan kembali pada masyarakat soal partisipasi, terkadang kita memberi bantuan tetapi mereka masih terhambat dan gagal karena kurang kesadaran dalam berusaha. ini skandal individual soal kesadaran.

Tabel pendidikan aparat Desa dilihat bahwa tingkatan pendidikan aparat desa di dominasi dengan SMA (Sekolah Menengah Atas) sehingga kualitas yang dimiliki oleh aparat Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat masih kurang baik juga untuk membantu penyadaran serta penerapan pemberdayaan yang dilakukan sehingga kurang adanya hubungan timbal balik atau respon positif masyarakat yang membangun dan berkembang.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa dalam struktur organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan orang-orang yang berpendidikan khusus

dalam struktur organisasi desa, dikarenakan aparat desa harus mandiri dalam meningkatkan ekonomi Desa (BUMDes) untuk kesejahteraan masyarakat Desa. dalam menjalankan pelaksanaan pemerintahan Desa juga lebih melihat pada kualitas seseorang sehingga dalam berdialog bersama masyarakat bisa lebih terarah jangan sampai simpang siur karena masyarakat yang masih banyak yang awam.

Badan usaha milik Desa cukup baik dari segi pendidikan dikarenakan kesadaran pendidikan pengurus BUMDes di Desa Kualin kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan, Baik dari segi tingkat pendidikan di karenakan kesadaran pemerintah dan masyarakat setempat akan pentingnya pendidikan itu sendiri dalam memilih pengurus BUMDes. sedangkan Desa Oni, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan kurang baik. Maka dilihat dari table di atas pengurus BUMdes yang terdapat pada desa Kualin tingkat pendidikan berijasa Sarjana sebanyak 2 orang dan Yang Berijasa SMA sebanyak 3 Orang, sedangkan Desa Oni memiliki pengurus BUMDes dengan tingkatan pendidikan SMA 4 orang dan SMP 1 Orang maka perbandingan tingkat pendidikan Desa Kualin dan Desa Oni Lebih masih sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah desa dan masyarakat dalam hal mendorong tingkat pendidikan sehingga perhatian penuh paada perkembangan dan pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lebih cepat.

## 2. Sarana dan Prasarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. Sementara prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi.

(Menurut Moenir 1992-1999), mengatakan bahwa sarana adalah jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja.

Dari pengertian sarana yang dikatakan Moenir tersebut jelas memberi petunjuk bahwa sarana merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan. Sementara prasarana adalah peralatan pembantu atau juga peralatan utama, dan kedua alat tersebut berfungsi untuk mewujudkan suatu tujuan yang ingin dicapai.

Sarana dan prasarana yang tidak terselesaikan hingga sekarang adalah:

1. Belum ada pembangunan lanjutan peningkatan mutu jalan Desa.
2. Badan jalan pada pemukiman pegunungan masih tetap rusak

3. Gapura perbatasan Desa belum ada.
4. Tidak ada pasar harian bagi masyarakat.
5. Musim hujan jalan alternatif saat musim hujan dan kali banjir.
6. Kebutuhan air bersih belum menjangkau semua rumah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa tanggung Jawab pemerintah desa dalam mendorong kinerja dan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kualin dan Desa Oni, Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu tingkat pendidikan yang dari pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dalam mendorong tingkat Pendidikan aparat desa. Yang masih sangat perlu diperhatikan khusus dari pemerintah desa sendiri yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD), aparat desa dan tingkat pendidikan pengurus BUMDes. Agar dapat menjalankan fungsinya sebagai modal usaha masyarakat dan mendorong kesejahteraan masyarakat sepenuhnya baik itu sebagai fasilitator, dinimisiator, dan regulator. Pemberdayaan dan faktor-faktor penghambat pemerintah desa dalam mendorong kinerja dan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Desa Kualin dan Desa Oni, Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu; a) Rendahnya Sumber Daya Manusia dari tingkat identifikasi pendidikan pemerintahan desa dan anggota BUMDes; b) Kurangnya atau terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan jalannya BUMDes.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdurahman, M. (2009). Sosiologi hukum dan metode penelitian hukum. Malang: UMM Press.
- Achmad, A. (2009). Menguak teori hukum dan teori peradilan. Jakarta: Kencana.
- Ali, Z. (2017). Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, H. (2020). Peran pemerintah desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Makassar.
- Busrizalti, M. (2013). Hukum pemda: Otonomi daerah dan implementasi. Yogyakarta: Total Media.
- Chintary, V. Q., & Lestari, A. W. (2016). Peran pemerintah desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Vol. 5, Nomor 2. Malang: Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.
- Ibrahim, et al. (2019). Faktor penghambat dan pendukung Badan Usaha Milik Desa pada kawasan pertambangan emas di Sumbawa Barat. Mataram.

- Kaho, J. (2002). Prospek otonomi di negara Republik Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kartohadikusumo, S. (2006). Desa. Bandung: Sumur Bandung.
- Maryunani. (2008). Pembangunan BUMDes dan pemberdayaan pemerintah desa. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ndraha, T. (1997). Departemen Ilmu Pemerintahan. Bandung: Bina Aksara.
- Palopo, I. (2021). Peran kepala desa Kariango terhadap pengelolaan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Palopo.
- Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (ADD).
- Purnomo. (2004). Pembangunan BUMDes dan pemberdayaan masyarakat desa. Makalah BPMDDP, Lombok.
- Rahmat, B. (2020). Tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Makassar.
- Supranto, J. (2008). Metode penelitian hukum dan statistik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafrudin, A. (1993). Pengaturan koordinasi pemerintahan di daerah. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Weli, M. I. (2016). Faktor-faktor yang menghambat tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa di Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Tahun 2014-2015. JOM FISIP, Vol. 3 No. 2. Riau.